



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 Tahun 2002
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah dibentuk Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom;
- b. bahwa dalam rangka upaya mendukung kelancaran tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertim
- d. bangan tersebut pada huruf a dan b di atas serta sambil menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41), Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.32-267 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Tasikmalaya;

24. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 164.163.608.000,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 64.163.608.000,-
- b. BELANJA
 - Rutin Rp. 152.638.894.000,-
 - Pembangunan Rp. 11.524.714.000,-
 - Rp. 164.163.608.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. PendapatanRp. 19.631.487.000,-
- b. BelanjaRp. 19.631.487.000,-

Pasal 3

- (1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, tercantum pada Lampiran I Keputusan ini ;
- (2). Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran-lampiran Keputusan ini :
 - a. Lampiran III : Anggaran Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Anggaran Belanja Rutin.
 - b. Lampiran V : Anggaran Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII Keputusan ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2002
Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. WAHYU SURADIHARDJA

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
2. Yth. Kepala Bakorwil Priangan di Garut ;